

## ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

SAYID ANSHAR, BASO IFING, RONALDO

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

ancasaid14@gmail.com, basoifing12@gmail.com, ronaldoin31@gmail.com

**Abstract:** *As a Muslim country, Indonesia has two different legal systems, civil law and Sharia law. In the economic context, Sharia law plays an important role in guiding transactions and economic activities of Indonesian Muslim population. In recent decades, more and more countries around the world have adopted and implemented sharia-appropriate economic systems. The development of such systems typically combines Islamic economic principles such as the prohibition of interest and speculation and the provision of zakat or charity systems. Data compilation uses a qualitative approach that can be used to analyze the authority of Sharia courts in resolving Sharia economic disputes. This approach aims to understand phenomena or events as they occur by exploring and analyzing data generated from journals, books and other articles. Collect data from relevant sources such as legal documents, Sharia court decisions, etc. Analyze the data collected by giving meaning and explaining it using a variety of relevant theories. Shariah is based on the sources of Islamic law, which is the Qur'an, Hadith, Ijma (consensus of the believers), and Qiyas. (analogi). These sources of law form the basis for the establishment of the law applied by the Sharia Court. The Law of Sharia economic events is the legal body that regulates the settlement of disputes, the submission of claims for rights, their inspection and decision, and the execution of judgments, as well as the enforcement of Syariah economic law.*

**Keywords:** *Economic Syariah, Al-Qur'an, Mahkamah Syariah.*

**Abstrak:** Sebagai negara Muslim, Indonesia memiliki dua sistem hukum yang berbeda hukum sipil dan hukum syariah. Dalam konteks ekonomi, hukum Syariah memainkan peran penting dalam membimbing transaksi dan kegiatan ekonomi penduduk Muslim Indonesia. Semakin banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi dan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan Syariah dalam beberapa dekade terakhir. Pengembangan sistem semacam itu biasanya menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan bunga dan spekulasi dan penyediaan zakat atau sistem amal. Penyusunan data menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan pengadilan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa saat terjadi dengan menelaah dan menganalisis data yang dihasilkan dari jurnal, buku dan artikel lain. Mengumpulkan data dari sumber yang relevan seperti dokumen hukum, keputusan pengadilan Syariah, dan lain-lain. Menganalisis data yang terkumpul dengan memberi makna dan menjelaskannya dengan menggunakan berbagai teori yang relevan.. Syariah didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus orang-orang beriman), dan Qiyas. (analogi). Sumber-sumber hukum ini membentuk dasar untuk pembentukan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah. Hukum peristiwa ekonomi syariah adalah badan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, pengajuan klaim hak, pemeriksaan dan keputusan mereka, dan pelaksanaan putusan, serta penegakan hukum ekonomi Syariah

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Al-Qur'an, Mahkamah Syariah.*

### A. Pendahuluan

Sebagai negara Muslim, Indonesia memiliki dua sistem hukum yang berbeda hukum sipil dan hukum syariah (Yunus, 2015). Dalam konteks ekonomi, hukum Syariah memainkan peran penting dalam membimbing transaksi dan kegiatan ekonomi penduduk Muslim Indonesia. (Suadi & SH, 2017). Namun, berbagai sekolah hukum Islam mengajarkan hal-hal yang berbeda dan memiliki interpretasi hukum Islam yang berbeda, yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah saat memecahkan perselisihan ekonomi. Oleh

karena itu, sangat penting untuk memastikan integritas ekonomi Syariah Indonesia yang dipelajari tentang kekuatan Mahkamah Syariah dalam memecahkan perselisihan ekonomi Syariah.

Semakin banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi dan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan Syariah dalam beberapa dekade terakhir. Pengembangan sistem semacam itu biasanya menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan bunga dan spekulasi dan penyediaan zakat atau sistem amal (Al Arif, 2012). Namun, dalam tandem dengan ekspansi yang cepat dari ekonomi yang mematuhi Syariah telah muncul berbagai masalah dan kesulitan yang perlu ditangani oleh lembaga pemerintah khusus. Sejumlah masalah telah muncul, termasuk pendapat yang berbeda tentang apa yang merupakan halal dan haram di antara sekolah-sekolah hukum Islam yang berbeda (mazhab), kompleksitas produk dan transaksi yang mematuhi syariah, dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi untuk menangani dilema etika yang terkait dengan syariat (Muhaki, 2020).

Oleh karena itu, badan-badan peradilan seperti Mahkamah Syariah sangat penting dalam memecahkan masalah di sektor ekonomi Syariah dan memberikan keyakinan hukum kepada para pengusaha Syariah (Sulaikin Lubis, 2018). Namun demikian, analisis menyeluruh dan pertimbangan hati-hati masih diperlukan untuk menentukan lingkup dan keterbatasan kemampuan lembaga penelitian ini untuk menangani masalah ekonomi yang sesuai dengan syariah. Namun, analisis komprehensif dan pertimbangan hati-hati masih diperlukan untuk menentukan lingkup dan batasan kemampuan organisasi penelitian ini untuk menangani masalah ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Analisis yang akurat sangat penting untuk memahami latar belakang dan prinsip-prinsip dasar perbankan yang sesuai dengan Syariah. Selain itu, efek literasi finansial Syariah pada keputusan untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah perlu dipahami melalui analisis yang tepat. Pertimbangan juga harus diberikan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa akuntansi untuk mengejar karir di badan pengatur keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Penelitian Lembaga penelitian dapat memahami lebih baik kemampuan dan keterbatasan mereka dalam menangani masalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan melakukan analisis yang ketat. Dengan demikian, analisis yang tepat akan membantu lembaga keuangan Syariah dan profesional ekonomi Syariah dalam membuat keputusan yang lebih baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini akan membantu lembaga penelitian dalam mengembangkan strategi yang tepat dan efektif untuk memberikan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mahkamah Syariah di Indonesia adalah badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan hukum Islam, termasuk yang melibatkan ekonomi syariah (Ridwan, 2018). Namun, ada beberapa perselisihan tentang otoritas Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pertanyaan-pertanyaan di tingkat yayasannya termasuk kewenangan Mahkamah Syariah untuk menilai isu-isu ekonomi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia bagi Pengadilan Syariah di bidang ini, dan perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi antara berbagai sekolah hukum Islam, dalam hal saling memahami dan menafsirkan antara berbagai sekolah hukum Islam. Mahkamah Syariah harus meningkatkan dan memperluas sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia untuk memenuhi tantangan ini. Bahkan di antara berbagai sekolah hukum Islam dalam hal pemahaman dan interpretasi. Mahkamah Syariah harus meningkatkan dan memperluas sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia untuk memenuhi tantangan ini. Selain itu, Mahkamah Syariah perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi yang relevan untuk mengatasi masalah ekonomi yang kompleks secara efektif.

Mahkamah Syariah harus memperhitungkan fakta bahwa sekolah-sekolah hukum Islam yang berbeda memiliki pemahaman dan interpretasi hukum yang berbeda untuk membuat keputusan yang adil dan masuk akal. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah harus mempertimbangkan fakta bahwa sekolah-sekolah hukum Islam yang berbeda memiliki pemahaman dan interpretasi hukum yang berbeda untuk membuat keputusan yang adil dan wajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kemurnian hukum dan integritas praktek ekonomi syariah dengan melakukan penelitian tentang kekuasaan Mahkamah Syariah.

Analisis yang hati-hati dan menyeluruh, diharapkan, akan menghasilkan solusi yang efektif dalam memecahkan masalah ekonomi syariah dan diterima secara umum sebagai alternatif yang layak untuk pembangunan ekonomi konvensional. Mahkamah Syariah harus dapat mengevaluasi masalah ekonomi yang kompleks sesuai dengan hukum Islam. Hal ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan keahlian teknis dalam menganalisis transaksi keuangan yang kompleks. Namun, ini dapat terhambat oleh sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas yang tersedia untuk penegakan hukum Syari'at. Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi antara sekolah-sekolah hukum Islam yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

Sementara prinsip-prinsip ekonomi syariah bersifat universal, interpretasi hukum Islam yang berbeda dapat menyebabkan keputusan yang berbeda dari Mahkamah Syariah saat menyelesaikan perselisihan. Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi antara sekolah-sekolah hukum Islam yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Sementara prinsip-prinsip ekonomi syariah bersifat universal, interpretasi hukum Islam yang berbeda dapat mengakibatkan keputusan yang berbeda dari Mahkamah Syariah. Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pengadilan agama turut ditentukan oleh hukum budaya. Karena sumber hukum ekonomi syariah adalah Al Quran dan Sunnah, mereka berbeda dari hukum ekonomi konvensional. Arbitrase Syariah adalah proses penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Syariah di luar saluran normal untuk melakukannya. Tahap baru yang perlu diperhatikan adalah delegasi kekuasaan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan di lembaga keuangan syariah. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Disiplin Agama..

Sementara prinsip-prinsip ekonomi Syariah adalah universal dan memiliki akar yang jelas dalam hukum Islam, interpretasi yang berbeda dan pemahaman tentang penerapan prinsip tersebut dapat menyebabkan keputusan yang berbeda dari Pengadilan Syariah. Misalnya, ada sekolah pemikiran yang berbeda mengenai kontrak istishna dalam transaksi bisnis yang sesuai dengan Syariah. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kontrak istishna hanya dapat digunakan untuk membeli barang yang belum diproduksi. Sebaliknya, yang lain memungkinkan penggunaan kontrak tersebut untuk memfasilitasi pembelian barang yang sudah diproduksi atau dibangun. Dalam kasus perselisihan yang melibatkan penerapan Kontrak Ishna dan Mahkamah Syariah membuat keputusan berdasarkan interpretasi dan pemahaman hukum yang berbeda, ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Mahkamah Syariah harus memastikan bahwa interpretasi dan pengetahuan yang digunakan dalam memecahkan perselisihan ekonomi Syariah konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang diterima secara umum. Ini akan membantu memastikan kepastian hukum dan meminimalkan ketidakpastian hukum sepanjang penyelesaian sengketa ekonomi yang mematuhi Syariah.

Oleh karena itu, analisis yang hati-hati dan menyeluruh tentang kekuasaan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi sangat penting. Untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu ekonomi syariah dan memastikan kesetiaan mereka yang mempraktekannya, penelitian menyeluruh harus dilakukan. Selain itu, alternatif yang layak untuk pembangunan ekonomi konvensional dapat dikembangkan dan mendapatkan dukungan luas dan menganalisis kewenangan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi sangat penting untuk memastikan kedaulatan hukum dan kejujuran praktek ekonomi syariah.

Tujuan dari studi ini, berjudul "Analisis Kekuatan Mahkamah Syariah dalam Memecahkan Masalah Ekonomi," adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kekuatan pengadilan Syariah dalam memecahkan masalah ekonomi dan untuk belajar tentang perbedaan dalam interpretasi hukum Islam yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengadilan Syari'ah. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis yang mematuhi Syariah oleh Mahkamah Syariah, serta untuk memastikan bahwa resolusi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah Indonesia.

Diperkirakan bahwa studi ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dengan memungkinkan solusi yang lebih efektif dan tepat untuk masalah ekonomi syariah sengketa.

Tujuan dari studi ini, berjudul “Analisis Kekuatan Mahkamah Syariah dalam Memecahkan Masalah Ekonomi,” adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kekuatan pengadilan Syariah dalam memecahkan masalah ekonomi dan untuk belajar tentang perbedaan dalam interpretasi hukum Islam yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengadilan Syariah. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan para hakim, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa Mahkamah Syariah memiliki potensi besar untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah secara cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan materiil, kurangnya keseragaman dalam penerapan hukum syariah, dan kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Studi ini merekomendasikan bahwa Mahkamah Syariah perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi para hakim dan stafnya, mengembangkan pedoman dan standar hukum syariah yang jelas dan konsisten, dan memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam ekonomi syariah, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Diharapkan bahwa studi ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dengan memungkinkan solusi yang lebih efektif dan tepat untuk masalah ekonomi syariah sengketa.

### **B. Metodologi Penelitian**

Dalam membuat penulisan ini, Penyusunan data menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan pengadilan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa saat terjadi dengan menelaah dan menganalisis data yang dihasilkan dari jurnal, buku dan artikel lain. Mengumpulkan data dari sumber yang relevan seperti dokumen hukum, keputusan pengadilan Syariah, dan lain-lain. Menganalisis data yang terkumpul dengan memberi makna dan menjelaskannya dengan menggunakan berbagai teori yang relevan. Kajian literatur dapat digunakan sebagai metode untuk menganalisis kewenangan pengadilan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Menyusun laporan yang berisi analisis atau hasil kajian literatur yang dilakukan. Dalam menerapkan pendekatan *literature review*, seorang peneliti atau analis harus dapat memilih sumber literatur yang relevan dan kredibel serta mampu melakukan analisis yang sistematis dan kritis terhadap informasi yang terkumpul. Teori Kewenangan Mahkamah Syariah ini membahas tentang batasan kekuasaan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Islam. Teori ini mencakup kewenangan Mahkamah syariah dalam hal yang berkaitan dengan properti, jual beli, hipotek, riba, dan lain-lain. Dengan menganalisis kewenangan pengadilan syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diharapkan dapat memberikan acuan bagi pengadilan syariah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi Islam. Oleh karena itu, analisis kewenangan Mahkamah 425yariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang permasalahan tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan hukum 425yariah, kewenangan pengadilan Syariah, konflik hukum, penyelesaian sengketa, dan ekonomi Islam.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Mahkamah Syariah adalah badan pengadilan yang memiliki wewenang untuk menghakimi hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam atau Syariah. Dalam konteks hukum Islam, Mahkamah Syariah ditugaskan untuk mengatur, mengeksekusi, dan menegakkan hukum

Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim (Ridwan, 2018). Syariah didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus orang-orang beriman), dan Qiyas. (analogi). Sumber-sumber hukum ini membentuk dasar untuk pembentukan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah (Handika, 2020). Dalam Yurisdiksi, Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam hal-hal yang berada dalam yurisdiksi mereka. Mahkamah Sharia mendengarkan dan memutuskan berbagai hal, termasuk yang melibatkan pernikahan, perceraian, warisan, kehendak, dan pelanggaran hukum Islam mengenai perjudian, alkohol, dan keburukan lainnya (Ayu Mihardi, 2022). Tentang Mahkamah Syariah dijelaskan pada Surah An-Nisa pada ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (65).

Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan menerapkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Rozalddin, 2021). Ekonomi Syariah juga dikenal sebagai ekonomi Islam, dan adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi orang-orang yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ekonomi Syariah didasarkan pada gagasan bahwa harus ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan manajemen, dan bahwa semua peserta harus berbagi risiko dan imbalan dari transaksi bisnis secara setara. Hal ini sudah dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١  
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seseorang dengan yang lain dengan sengsara dan kesengsaraan." Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seseorang dengan yang lain dengan sengsara dan kesengsaraan." (1)

Seperti yang kita semua tahu, keberadaan ekonomi yang mematuhi syariah di Indonesia telah lama diakui dari sudut pandang filosofis dan sosiologis. Memiliki seperangkat aturan yang berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan dan operasi ekonomi Syariah membuat potensi ini lebih terlihat dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan di masa depan (Triwijayanti, 2018). Semakin luas dan majemuk contoh bisnis berbasis Syariah menjadi, semakin mendesak untuk memastikan proteksi dan keamanan perjanjian kontrak pada setiap lembaga keuangan serta transaksi usaha yang berbasis di Syariah. sebab Syari'ah tidak mengecualikan kemungkinan perundingan latar belakang antara kedua pihak selama transaksi usaha, kompromi di kedua belah pihak dimungkinkan.

Oleh karena itu, pada warga yang menyadari hukum, tidak akan mungkin buat menghentikan proliferasi tindakan yang berusaha melampaui satu sama lain di hadapan aturan, yang menunjuk pada peningkatan jumlah serta kompleksitas transaksi bisnis syariah. dan ketika itu, ucapnya, terjadi, di mana dan siapa yang mempunyai kewenangan buat menelaah serta membentuk keputusan? Peneliti menemukan penelitian ini menarik sebab, selain jumlah besar kegagalan mediasi, terdapat sejumlah besar masalah yang wajib diselidiki, yang tidak proporsional menggunakan jumlah mediator dan mediator pada penyelesaian sengketa ekonomi yang mematuhi syariah. Meskipun penelitian yang sedang dilakukan terkait menggunakan implementasi metode alternatif buat memecahkan masalah sengketa, penulis mengklaim bahwa belum ada yang secara khusus mempelajari topik tadi sebagai bagian berasal tulisan akademis.

Pengetahuan tentang hukum peristiwa ekonomi Syariah tidak ditekankan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syariah. Hukum peristiwa ekonomi Syariah, bagaimanapun, adalah daging dari hal itu. Hukum peristiwa ekonomi syariah adalah badan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, pengajuan klaim hak, pemeriksaan dan keputusan mereka, dan pelaksanaan putusan, serta

penegakan hukum ekonomi Syariah (Suadi & SH, 2017). Ada sejumlah masalah yang terus-menerus dalam ekonomi yang mematuhi Shari'ah yang belum ditangani secara memadai. Beberapa masalah yang membingungkan dalam konteks ekonomi yang mematuhi Syariah seperti Transaksi bunga atau bunga (dikenal dalam ekonomi Syariah sebagai "Riba") adalah sumber sering perselisihan (Ajiaksa, 2019). Ini terjadi jika ada keyakinan bahwa bunga digunakan dengan cara yang dilarang oleh hukum Islam. Perselisihan kontrak pinjaman, minat pada produk perbankan tradisional, dan minat dalam pembelian kredit adalah semua contoh. Hal ini sudah dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 275-276 dalam larangan Praktek Riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: yang “Sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsinya tidak dapat bertahan melainkan orang yang dibantai oleh setan ke dalam kegilaan.” Karena mereka berkata, “Perdagangan itu seperti bunga.” Tetapi Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang kepentingan. Maka barangsiapa yang menerima peringatan dari Tuhannya dan ia berpaling, maka sesungguhnya ia mempunyai apa yang telah berlalu, dan urusannya adalah dengan Allah. Dan barangsiapa yang bertaubat, maka mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. yang Allah membinasakan harta dan menambah karunia. Dan Allah tidak menyukai setiap orang kafir yang berdosa. (275-276)

Transaksi dengan tingkat ambiguitas atau ketidakpastian yang tinggi sangat jarang terjadi. Penjualan dengan persyaratan yang kabur atau ketidakpastian tentang kualitas atau spesifikasi produk yang ditransfer adalah contoh umum dari jenis transaksi yang menimbulkan perselisihan (Subesar, 2021). Ketika suatu perselisihan muncul dalam kerangka ekonomi Syariah, memecahkan perbedaan itu sangat penting. Sama ada ia adalah perselisihan tentang kewangan, aset, atau perjanjian perniagaan, pertikaian tidak dapat dielakkan. Arbitrase Syariah, mediasi, dan penyelesaian peradilan / sharia adalah semua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan (Sulaikin Lubis, 2018).

Perselisihan juga dapat berkembang ketika prinsip-prinsip ekonomi Syariah tidak diikuti secara ketat, yang mengarah pada kurangnya kepatuhan dengan hukum Sharia. Ini mungkin melibatkan lembaga keuangan Syariah yang melanggar hukum Islam dengan terlibat dalam operasi bisnis yang mencurigakan (Ridwan, 2018). Kepercayaan publik terhadap keuangan atau organisasi ekonomi syariah lainnya dapat menderita sebagai akibat dari perselisihan tersebut. Pertengkaran dapat timbul dalam ekonomi Syariah ketika ada pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan. Adalah mungkin bagi para pihak dalam transaksi atau kontrak untuk memiliki interpretasi yang berbeda dari hukum Islam dan norma yang berlaku untuk situasi. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan dapat dibuat yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Syariah (Muhaki, 2020).

Agar perselisihan dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan norma-norma hukum Islam, proses penyelesaian perselisihan yang kuat sangat penting dalam Ekonomi Syariah. Dalam konteks Ekonomi Sharia, ini dapat mencakup pengenalan pengadilan sharia, arbitrase, mediasi, atau beberapa bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Mahkamah Syariah memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan kasus dengan beberapa metode yang dilakukan pertama adalah dengan keputusan pengadilan Sebagai sarana penyelesaian perselisihan kepentingan, Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk mendengarkan argumen kedua belah pihak dan membuat keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mahkamah Sharia akan melihat bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, sementara juga berkonsultasi dengan sumber hukum Islam termasuk Al-Quran dan Hadis. Keputusan pengadilan akan mencoba untuk membatalkan kontrak atau transaksi yang membawa bunga dan memberikan perbaikan kepada pihak yang bersalah.

Beberapa tahap dan prosedur terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi sesuai dengan keputusan Mahkamah Sharia. (a) Perselisihan harus didaftarkan di Pengadilan Syariah oleh setiap pihak yang mengklaim cedera atau partisipasi dalam perselisihan ekonomi di Syariah. Klaim, bukti, dan fakta yang berkaitan dengan perselisihan harus disajikan. (b) Mahkamah Syariah akan menetapkan tanggal untuk sidang untuk mendengarkan kedua

belah pihak dalam kasus tersebut. Mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, pengadilan dilakukan dengan cara yang terbuka dan jujur. (c) Hakim di Mahkamah Sharia akan menyelidiki kasus ini dengan meninjau semua fakta yang tersedia, argumen, dan hukum Islam. Bukti-bukti tersebut akan dievaluasi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus ilmiah yang relevan. (d) Setelah semua bukti telah ditinjau, Mahkamah Syariah akan mengeluarkan putusan sesuai dengan hukum Islam dan prinsip keadilan. Hasil dari kasus ini adalah akhir dan mengikat semua pihak. (e) Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengeksekusi putusannya. Keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum Syariah dalam sengketa ekonomi harus dihormati dan dilakukan oleh pihak yang bersalah atau yang terluka. Dalam undang-undang.

Selanjutnya Mahkamah Sharia juga dapat merekomendasikan bahwa pihak-pihak dalam masalah kepentingan mencoba mediasi atau negosiasi. Mediator yang terampil dapat memfasilitasi penyelesaian antara pihak yang bersengketa dan menjaga mereka dari pertempuran hukum. Mediator akan berusaha menyelesaikan perselisihan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti penghapusan kepentingan dan penetapan syarat-syarat baru yang adil bagi semua pihak. Mahkamah Syariah dapat merekomendasikan strategi penyelesaian konflik alternatif, seperti dialog dan mediasi, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan antara negosiasi dan mediasi.

Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak-pihak yang berselisih mencoba menyelesaikan perselisihan mereka melalui diskusi dan kompromi. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Pada Surah Al-Hujurat ayat 9 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya : Dan jika dua golongan dari mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika yang satu melanggar ketentuan, maka perangilah golongan yang melanggar itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (9)

Mahkamah Syariah dapat menyarankan atau bahkan mendukung diskusi antara pihak-pihak dalam sengketa moneter berdasarkan hukum Syariah. Dengan membicarakan hal-hal dan mencoba menemukan tempat pertengahan di mana semua orang dapat menang, itulah yang dibahas dalam negosiasi. Mediator yang berpengalaman dalam hukum Islam yang memiliki kualifikasi dan keterampilan dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang tidak menjadi hakim atau pihak dalam perselisihan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan satu sama lain. Mediator yang akrab dengan hukum Islam dan konsep-konsep ekonomi Syariah dapat membantu dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan ekonomi syariah. Peran mediator adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak, membantu mereka mengidentifikasi bidang-bidang yang sama, dan bekerja dengan mereka menuju resolusi yang dapat diterima bersama yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ketika konflik diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi, pihak-pihak yang terlibat memiliki lebih banyak kekuasaan atas syarat-syarat kesepakatan. Mengambil rute ini juga memberi pihak-pihak lebih banyak ruang untuk menciptakan solusi yang dapat dilakukan, yang dapat membantu mereka terus berjalan. Untuk membantu pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah, Mahkamah Sharia dapat berfungsi sebagai hubungan atau referensi selama proses mediasi dan negosiasi. Baik negosiasi dan mediasi adalah bentuk penyelesaian damai, di luar pengadilan. Dengan kata lain, semua peserta dalam konflik harus berkomitmen untuk menggunakan prosedur ini. Jika pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan masalah mereka melalui negosiasi atau mediasi, mereka masih dapat meminta keputusan yang mengikat dari Mahkamah Syariah.

Selanjutnya ada juga cara menyelesaikan dalam sengketa Ekonomi Syariah yaitu dengan Arbitrase Syariah, Mahkamah Syariah dapat menerapkan mekanisme arbitrase syariah sebagai

sarana untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan. Para pihak dalam sengketa dapat setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbiter atau panel arbiter yang ahli dalam hukum Islam. Arbitrase akan mempertimbangkan bukti, argumen, dan hukum Islam yang relevan dalam membuat keputusan akhir yang mengikat. Keputusan Arbitrase Syariah akan bertujuan untuk menghilangkan riba dan memberikan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Mahkamah Syariah dapat menggunakan proses arbitrase Syariah dalam penyelesaian perselisihan ekonomi Syariah. Arbitrase menurut hukum Sharia didefinisikan sebagai berikut: Dengan setuju untuk menyerahkan ketidaksetujuan mereka kepada arbiter atau panel arbiter yang berpengetahuan dalam hukum Islam, pihak-pihak dalam arbitrase syariah memilih keluar dari sistem pengadilan tradisional. Hukum Islam, serta persyaratan tambahan yang disepakati oleh para pihak, berfungsi sebagai dasar untuk arbitrase Syariah.

Langkah-langkah dasar dari sidang arbitrase Syariah adalah sebagai berikut: Para pihak harus setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke arbitrase sesuai dengan hukum Sharia. Cara yang paling umum untuk melakukannya adalah dengan memasukkan klausa arbitrase dalam kontrak atau pelaksanaan perjanjian terpisah untuk arbitrase.

Satu atau lebih arbiter dengan pengalaman dan pelatihan dalam hukum Islam dan ekonomi Syariah akan dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Arbitrase tidak dapat memiliki bias terhadap kedua belah pihak dalam kasus. Setelah arbitrator telah dipilih, kedua belah pihak akan memperkenalkan kasus mereka kepada mereka dengan mengirimkan bukti dan argumen ke panel arbitrase. Ini membutuhkan pengiriman dokumen, presentasi bukti, dan membuat argumen. Arbitrator akan mengadakan sidang di mana pihak-pihak dalam perselisihan mengemukakan argumen mereka dan bukti-bukti yang relevan. Meskipun pertemuan ini kurang formal daripada sidang pengadilan, mereka masih menjamin setiap pihak kesempatan yang adil untuk mempresentasikan kasus mereka. Arbitrator membuat keputusan akhir dan mengikat setelah mendengar kedua belah pihak dan meninjau semua informasi yang relevan. Keputusan itu dibuat sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Keputusan yang dibuat dalam arbitrase Syariah dapat dieksekusi dengan cara yang sama seperti keputusan pengadilan. Semua pihak berkewajiban mematuhi putusan tersebut.

Ada sejumlah manfaat untuk arbitrase Syariah, termasuk efisiensi, privasi, dan adaptabilitas. Hal ini memungkinkan pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di luar sistem hukum tradisional. Penggunaan hukum Syariah dalam arbitrase mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu interpretasi hukum Islam ke yang lain. Lembaga atau lembaga arbitrase Syariah di setiap negara dapat menetapkan prosedur dan norma yang berlaku.

Terakhir dengan melakukan Ta'zir, Sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan, pengadilan Sharia juga dapat memberlakukan hukuman ta'zir. Hukuman Ta'zir dicapai dengan menerapkan peraturan hukum Islam tentang pengetahuan dan keadilan oleh seorang hakim. Dalam konteks kepentingan, hakim dapat memberlakukan denda atau sanksi lain yang dimaksudkan untuk mencegah kegiatan kepentingan di masa depan pada pihak yang terlibat dalam transaksi bunga. Ada dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berdirilah teguh dalam keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Apakah seseorang kaya atau miskin, Allah lebih layak atas keduanya. Maka janganlah mengikuti kecenderungan [pribadi], agar kamu tidak berlaku adil. Dan jika Anda memutarbalikkan [kesaksian Anda] atau menolak [untuk memberikannya], maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang Anda lakukan”(135).

Dalam keadaan di mana hukum Islam tidak menawarkan ketentuan yang tepat tentang tindakan hukuman, otoritas Islam dapat memberlakukan ta'zir sebagai hukuman berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan keadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan Syariah, kita dapat mendefinisikan ta'zir sebagai berikut: Mahkamah

Syariah mengevaluasi situasi dan memberikan penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor yang relevan dalam perselisihan ekonomi Syariah. Mereka menimbang bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hukuman ta'zir ditentukan oleh Mahkamah Syariah setelah mempertimbangkan kasus yang ada dengan pengetahuan dan kejujuran. Ketika membuat pilihan, mereka mempertimbangkan hukum Islam, kepentingan publik, dan keadilan (Rofiq, Pujiyono, & Arief, 2021).

Tergantung pada tingkat kebijaksanaan dan pertimbangan pengadilan, hukuman untuk ta'zir dalam sengketa ekonomi syariah dapat mengambil beberapa bentuk. Hukuman Ta'zir dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus, tetapi mereka dapat mencakup hal-hal seperti denda moneter, restitusi, larangan aktivitas tertentu, pengawasan, dan pemantauan. Ketika memutuskan apakah untuk memberlakukan ta'zir atau tidak, Mahkamah Syariah mempertimbangkan gagasan proporsional. Keparahan pelanggaran dan kerusakan yang disebabkan oleh konflik ekonomi Syariah akan menentukan keparahan hukuman. Pihak yang dinyatakan bersalah harus melaksanakan hukuman ta'zir setelah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjaga ekonomi Sharia berjalan lancar dan untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum Islam sebagai bagian dari proses penyelesaian perselisihan (Isnaliana & Inayatillah, 2022).

Selain itu, masalah yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi kewenangan Mahkamah Agama adalah kemampuan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hal ini penting untuk dipelajari karena tidak semua hakim memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum ekonomi Syari'ah. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan yang tepat agar seluruh hakim dapat memenuhi standar pengetahuan minimal dalam hal tersebut. Kemudian, peraturan-peraturannya juga harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum Islam dan sosial budaya masyarakat Indonesia jika ingin mencapai hasil optimal saat melakukan evaluasi atas penguasaannya. Selain itu, fokusnya juga harus lebih luas dan mendetail pada aspek sistematis proses penyelesaian sengketa milik mahkamah agama termasuk mekanisme arbitrase suaka dan mediasi oleh para profesi ahli hukum Islam tertentu. Dengan demikian, akan dihasilkan temuan yang bermanfaat bagi praktisi ekonomi syariah terutama ketika datang kepada pertimbangan strategis sebelum melaksanakan proses litigasi formal secara independen di hadapan Mahkamah Syariah.

#### **D. Penutup**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agama memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin agar penguasaannya berhasil dengan baik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti Pembatasan wewenang dan kompetensi antara pengadilan umum dan Mahkamah Syariah Memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan minimal tentang hukum ekonomi syariah, Mengadaptasikan aturan-aturan dengan perkembangan ilmu hukum Islam dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan Mempertimbangkan faktor-faktor ketika melakukan evaluasi atas penguasaannya. Selain itu implementasi layanan arbitrase suaka juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif dari proses litigasi formal secara independen di hadapan mahkamah agama. Dengan demikian, akan tercipta mekanisme yang lebih efficient bagi para pelaku usaha muslim saat datang kepada pertimbangan strategis sebelum melaksanakan proses litigasi formal secara independen di hadapan Mahkamah Agama.

#### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an

Ajiaksa, P. (2019). Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing. *Jurist-Diction*, 1(2), 687. doi:10.20473/jd.v1i2.11018

Al Arif, M. N. R. (2012). Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis. Pustaka Setia.

- Ayu Mihardi, H. R. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1–24. doi:10.33474/jas.v4i1.15388
- Handika, C. (2020). Asal Mula Sumber Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta'). *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 1–13. doi:10.35673/ajdsk.v6i1.838
- Isnaliana, I., & Inayatillah, I. (2022). The Urgency Of Ta'zir Implementation In Sharia Banking. *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 293–304. doi:10.47498/dicis.v1i1.1014
- Muhaki, M. (2020). Urgensi Kaidah Fiqh dalam Problematika Hukum Kontemporer. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 127–145.
- Ridwan, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241. doi:10.37253/jjr.v23i2.4957
- Rozalddin, Muh. R. (2021). *Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam*.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.
- Subesar, H. (2021). Pelaksanaan Divestasi Atas Perusahaan Yang Diakuisi Melalui Mekanisme Transaksi Material. *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 58–80. doi:10.35814/otentik.v3i1.2126
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.